

**IMPLEMENTASI PERIZINAN ROKOK DI KOTA BATAM BERDASARKAN PASAL 31 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS**

**Oleh: Nabila Aulia Arsyah**

**Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara**

**Pembimbing I: Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H.**

**Pembimbing II: Zainul Akmal, S.H., M.H.**

**Alamat: Jl. Aur Kuning, Kec. Tengkerang Timur, Pekanbaru**

**Email : nabila.aulia2882@student.unri.ac.id – Telepon: 08117788485**

***ABSTRACT***

*Free Trade Zone or commonly called FTZ is one of the containers in the Special Economic Zone (SEZ) which is related to a free trade zone that provides access for the country in terms of exemption from import duties, Value Added Tax (VAT), Value Added Tax and Luxury Goods (STLG), and excise. The access granted by a country creates a policy that must be implemented, such as licensing. This is confirmed in the Regulation of the Head of the Batam Free Trade Zone and Free Port Regulatory Agency Number 8 of 2019 concerning the Implementation of the Entry and Exit of Goods To and From the Free Trade Zone and Free Port of Batam Article 27 Paragraph (3), where every activity in the FTZ area must have a license, one of which is licensing the distribution of cigarettes.*

*The high contribution of cigarettes and the existence of large profits, makes a problem arise, namely the case of illegal cigarettes. So that the state issued Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 41 of 2021 concerning the Implementation of Free Trade Areas and Free Ports as a juridical basis for its implementation. This is considered important so that state revenue related to cigarette excise, especially in Batam City, can be implemented properly and maximally.*

*Based on the results of temporary observations, the implementation of PP No. 41 of 2021 concerning the Implementation of Free Trade Areas and Free Ports has not gone as expected. This is based on the presence of companies that do not have distribution licenses issued by BP Batam, so that it was found that 68% of the number of cigarettes did not have distribution licenses with a projected state loss of IDR 78.8 billion, so that the target of state revenue is not in accordance with the number of cigarette distribution activities.*

***Keywords: Free Trade Zone, Excise, Illegal Cigarettes.***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konstelasi hukum Indonesia menghendaki keseluruhan aspek kehidupan sosial masyarakat yang diatur oleh dan menurut hukum, sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Keseluruhan hal yang diatur oleh hukum ini tidak terkecuali perihal perekonomian negara, seperti terdapatnya wilayah atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

*Free Trade Zone* (FTZ) menjadi salah satu wadah dalam kawasan ekonomi khusus, dikarenakan karakteristiknya sebagai sebuah zona perdagangan bebas yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terpisah dari daerah pabean, sehingga memiliki keuntungan dari diterapkannya pembebasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah (PPnBM), dan cukai.<sup>2</sup> Keistimewaan wilayah perdagangan bebas ini dapat dijalankan apabila adanya suatu izin, salah satunya rokok.

Rokok atau hasil tembakau merupakan barang cukai yang menghasilkan Anggaran Pendapatan Negara yang selalu meningkat setiap tahunnya.<sup>3</sup> Dari data Kantor Pelayanan

Utama (KPU) Bea Cukai Tipe B Batam, penerimaan bea cukai di *Free Trade Zone* (FTZ) Batam pada tahun 2020 mencapai Rp 9,24 miliar, pada tahun 2021 mencapai 13,5 miliar, dan pada tahun 2022 mencapai 14,98 miliar.<sup>4</sup> Berkaitan dengan pemasukan penerimaan hasil tembakau tersebut, membuat Indonesia mendapatkan keuntungan dari penerimaan cukai, salah satunya di FTZ Batam. Namun, pemasukan tersebut tidak sepenuhnya diterima karena munculnya kasus terkait dengan rokok ilegal, dimana terdapat perusahaan yang tidak memiliki izin resmi dari BP Batam untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan rokok. Ini dimaksud untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan harga jual yang terjangkau, karena perusahaan tidak perlu untuk membayar cukai dan/atau memakai pita cukai, sebagai syarat utama dalam pendaftaran izin ke BP Batam.<sup>5</sup> Hal ini terlihat dalam laporan tahunan Bea Cukai Tipe B Batam, akibat dari rokok yang masuk secara ilegal, diketahui bahwa sebanyak 74.277.096 batang rokok ilegal pada tahun 2021 dengan proyeksi kerugian negara sebesar Rp 78,8 miliar dan sebanyak 421.960 batang rokok ilegal pada periode Januari hingga Februari 2021, dengan 15.280 batang rokok ilegal di pengawasan rutin darat, 178.400 batang rokok ilegal di pengawasan patrol laut, 229.080 batang rokok ilegal di pelimpahan Aparat Penegak Hukum (APH) yang menghasilkan 73 Surat Bukti Penindakan

---

<sup>1</sup> Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 3, 2014, hlm. 547.

<sup>2</sup> Syarif Hidayat dan Agus Syarop Hidayat, *Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 56.

<sup>3</sup> Pratiwi Kusuma Wardani dan Khoirunurrofik, "Dampak Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Penindakan Rokok Ilegal Terhadap Konsumsi Rokok Rumah Tangga", *Jurnal: Perspektif Bea dan Cukai*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 47.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Kasi Pelayanan Perizinan BP Batam, tanggal 2 Februari 2023 di Kota Batam.

<sup>5</sup> Pius Sutri Gusnadi Purba, "Peran Bea Cukai Dalam Pengawasan Rokok Ilegal Yang Masuk Dalam Zona Ekonomi Eksklusif di Kota Batam", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum: Universitas Putera Batam, hlm. 6.

(SBP).<sup>6</sup>

Jika berkaca pada Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang menyatakan bahwa “Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KPBPB hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan”. Terlihat bahwa kerugian yang dialami negara sangat besar akibat adanya peredaran rokok yang masuk secara illegal, khususnya ke Kota Batam. Kerugian yang terjadi menyebabkan uang negara tidak terpungut yang mengakibatkan adanya hambatan dari target yang ditetapkan oleh negara, baik melalui jalur darat, laut, dan udara.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Implementasi Perizinan Rokok di Kota Batam Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi perizinan rokok di BP Batam berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Kasi Pelayanan Perizinan BP Batam, tanggal 2 Februari 2023 di Kota Batam

<sup>7</sup> Dr. Erdianto, S.H., *et.al*, “Peranan Bea dan Cukai dalam Menanggulangi Peredaran Barang Elektronik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang PePerubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 TeTentang Kepabeanaan di Pekanbaru”, *JOM Fakultas HHukum Universitas Riau*, Vol. 4, No. 2, 2017 , hlm. 9.

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kota Batam?

2. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi perizinan rokok di BP Batam berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kota Batam?
3. Bagaimana upaya peningkatan implementasi perizinan rokok di BP Batam berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kota Batam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Menganalisis dan mengkaji implementasi perizinan rokok di Kota Batam berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- b. Menganalisis dan mengkaji faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi perizinan rokok di Kota Batam berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- c. Menganalisis dan mengkaji mengenai upaya peningkatan implementasi perizinan rokok di Kota Batam berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021

Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan keilmuan penelitian, terkhusus untuk mengembangkan pengetahuan hukum yang telah peneliti dapat selama waktu perkuliahan.
- b. Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca pada umumnya dan untuk melanjutkan penelitian dengan menjadikan penelitian ini sebagai bahan atau sumber referensi.
- c. Untuk menjadi acuan serta tambahan informasi bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, khususnya Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Tipe B Batam agar dapat memperkuat pengawasan rokok yang keluar masuk ke dan dari Batam dengan izin resmi dari BP Batam.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>8</sup>

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwasanya terdapat 3 (tiga) unsur dalam penegakan hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Struktur hukum

2. Substansi hukum
3. Budaya hukum

## 2. Teori Perizinan

Perizinan menurut Adrian Sutedi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari fungsi pengaturan yang bersifat pengendalian oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, serta penentuan kuota terhadap izin yang mengurus untuk melakukan usaha tertentu, baik dari organisasi ataupun orang perorangan.<sup>10</sup>

Ketentuan mengenai perizinan mempunyai fungsi mengatur dan menerbitkan. Sebagai fungsi mengatur, perizinan hadir untuk meminimalisir adanya pertentangan antar bentuk kegiatan masyarakat dalam hal menciptakan ketertiban dalam segi kehidupan masyarakat serta melaksanakan perizinan sesuai peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan.

## E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat, sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan.<sup>11</sup>
2. Rokok adalah hasil olahan dari tembakau kering yang terbungkus sehingga berbentuk seperti cerutu yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya yang berbahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat, serta

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm. 15

<sup>9</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2018, hlm. 7.

---

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 167.

<sup>11</sup> Syaekani, et.al. *Otonomi Daerah: Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 295.

- pemasukannya sebagai barang konsumsi bersifat terbatas.<sup>12</sup>
- Peraturan Pemerintah merupakan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.<sup>13</sup>
  - Kawasan merupakan wilayah yang batasannya bersifat fungsional, sering dipergunakan terminologi lain yang lebih spesifik. Jadi, wilayah yang dibatasi oleh batasan fungsional dan kegunaan dinamakan kawasan.<sup>14</sup>
  - Perdagangan Bebas merupakan sistem perdagangan terbuka tanpa adanya batasan bagi perusahaan atau individu untuk saling berdagang pada negara yang berbeda, serta perdagangan yang dikurangi atau ditiadakannya hambatan perdagangan, baik yang bersifat tarif (ekspor dan impor) maupun non tarif.<sup>15</sup>
  - Pelabuhan Bebas merupakan bagian dari *Free Trade Zone* (FTZ) yang menjadi pengembangan konsep *Special Economic Zone* (SEZ), dimana SEZ (Kawasan Ekonomi Khusus/KEK) sebagai sebuah terminology makro untuk kawasan yang ditetapkan untuk menyediakan lingkungan yang secara internasional kompetitif serta bebas dari berbagai hambatan berusaha dalam rangka

memacu peningkatan ekspor nasional.<sup>16</sup>

- Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) adalah suatu Kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.<sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum sosiologis atau penelitian yang menelaah mengenai kepastian hukum yang berlaku dengan kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan (masyarakat). Jenis penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian yang berorientasi pada lapangan.<sup>18</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian sosiologis yang meneliti mengenai fakta lapangan di masyarakat, maka penelitian ini diadakan di Kota Batam.

### 3. Populasi dan Sampel Populasi

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini yakni Kepala BP Batam, Kepala Bea Cukai Tipe B Batam, Kepala Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal BP Batam, Perusahaan Rokok

---

<sup>12</sup> Herwinda Kurniasih, *et.al.*, "Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa Tentang Upaya Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* Vol. 4, No. 3, 2016, hlm. 6.

<sup>13</sup>[https://jdih.dgip.go.id/produk\\_kategori/view/id/3/t/peraturan+pemerintah](https://jdih.dgip.go.id/produk_kategori/view/id/3/t/peraturan+pemerintah) (diakses pada 11 Mei 2023, Pukul 22:13)

<sup>14</sup> Nia K Pontoh & Iwan Kustiwan, *Pengantar Perencanaan Perkotaan*, ITB, Bandung, 2009, hlm. 25.

<sup>15</sup> Atih Rohaeti Dariah, "Perdagangan Bebas: Idealisme dan Realitas", *Jurnal Unisba*, Vol. XXI, No. 1, 2005, hlm. 118.

---

<sup>16</sup> Ady Muzwardi, "Analisis Pengelolaan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam", *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 9, No. 1, 2016, hlm. 32.

<sup>17</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

di Batam, dan Masyarakat Kota Batam.

### **Sampel**

Metode yang digunakan dalam penetapan sampel, yaitu penetapan sampel yang didasarkan pada faktor kebetulan yang dijumpai peneliti pada saat melakukan penelitian atau *random sampling*.

## **4. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang menyangkut permasalahan yang diteliti, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh dari responden sebagai orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.<sup>19</sup>

### **b. Data Sekunder**

Sumber data sekunder diartikan sebagai sumber data pelengkap yang berfungsi untuk melengkapi data yang diperlukan oleh data primer.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.<sup>20</sup> Bahan hukum primer diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus;

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu karya ilmiah hukum dan penelitian terdahulu.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, website, dan sejenisnya.<sup>21</sup>

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data ini menggunakan teknik penelitian hukum hukum sosiologis, sebagai berikut:

### **a. Wawancara**

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab kepada responden untuk memperoleh informasi mengenai fakta-fakta serta peristiwa yang terkait penelitian dengan tujuan penggalan informasi mengenai focus penelitian.<sup>22</sup> Responden yang diwawancarai, yaitu Petugas KPU Bea Cukai Tipe B Batam, Petugas Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang BP Batam, Pengusaha Rokok di Kota Batam, dan Masyarakat Kota Batam.

### **b. Observasi**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi tidak terstruktur, dikarenakan pengamatan yang dilakukan peneliti tanpa menggunakan pedoman

---

<sup>19</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 71.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 44.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Depok, 2019, hlm. 15.

<sup>22</sup> Salim & Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Citapustaka Media, Bandung, 2012, hlm. 119

observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.

c. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka disebut juga Studi Pustaka, yaitu kegiatan penelitian yang bertujuan untuk melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.<sup>23</sup>

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif, yakni uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan statistik atau matematika maupun sejenisnya, tetapi berupa urai-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Free Trade Zone (FTZ) atau Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau *Free Trade Zone* (FTZ) didefinisikan sebagai suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPn), PPnBM, dan cukai.<sup>24</sup> Konsep *Free Trade Zone* (FTZ) memiliki beberapa karakteristik utama. *Pertama*, kawasan tersebut dibangun sebagai pusat industri

manufaktur yang bertujuan memproduksi barang berorientasi ekspor. *Kedua*, sebagai kawasan industri yang memperoleh insentif khusus untuk menarik investasi asing. *Ketiga*, kawasan ini dibebaskan dari bea cukai, memperoleh pengaturan bisnis lebih fleksibel dan kemudahan fiskal lainnya.<sup>25</sup>

Terdapat 4 kawasan di Indonesia yang termasuk ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, diantaranya:<sup>26</sup>

1. Sabang
2. Batam
3. Bintan
4. Karimun

#### B. Tinjauan Umum Tentang Special Economic Zone (SEZ) atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut dengan KEK adalah kawasan dengan batas-batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.<sup>27</sup>

Terdapat beberapa alasan yang mendasari kebutuhan Indonesia akan perizinan. Pada kenyataannya, perizinan ini digunakan untuk memperluas lapangan pekerjaan, mengembangkan substitusi impor, menumbuhkan-kembangkan ekspor, alih teknologi, membangun prasarana dan sarana, serta mengembangkan daerah tertinggal

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 58.

<sup>24</sup> Syarif Hidayat dan Agus Syarop Hidayat, *Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 56.

<sup>25</sup> Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, "Optimalisasi Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas", *Jurnal Policy Brief*, Vol. 7 No. 4, 2022, hlm. 1.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>27</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus

melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).<sup>28</sup>

KEK diyakini mampu memacu laju pertumbuhan ekonomi daerah yang didorong oleh kegiatan liberalisasi perdagangan dan investasi, terciptanya kesempatan kerja baru sehingga dapat mengutangi pengangguran, meningkatkan daya beli, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### BAB III

## GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Kota Batam

#### 1. Sejarah Kota Batam

Sebelum terbentuknya Kotamadya Batam, wilayah ini pada mulanya merupakan suatu wilayah Kecamatan Batam yang termasuk ke dalam wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Kepulauan Riau. Pembentukan Pulau Batam dari wilayah kecamatan menjadi Kotamadya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983, dengan cakupan wilayah pemerintahan dibagi dalam tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Belakang Padang, Batam Barat, dan Batam Timur. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam per tahun 2017, jumlah penduduk Kota Batam mencapai 1.037.187 jiwa.<sup>29</sup>

#### 2. Visi dan Misi Kota Batam

Visi Kota Batam yaitu:<sup>30</sup>  
“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera”

- a. Bandar Dunia
- b. Madani
- c. Modern
- d. Sejahtera

Sedangkan misi dari Kota Batam, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah;
- b. Mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan yang didukung infrastruktur, utilitas, dan sistem transportasi yang maju, ramah, aman, asri, dan nyaman sesuai tata ruang;
- c. Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya, produktif, dan berakhlak mulia;
- d. Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam;
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif, dan efisien berbasis teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

#### 3. Letak Geografis

Kota Batam secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu terletak di jalur pelayaran dunia internasional. Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam 2004-2014, terletak antara 0° 25' 29" -1° 15' 00" Lintang Utara 103° 34'35" - 104° 26' 04" Bujur Timur.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta, 2006, hlm. 19.

<sup>29</sup> Azura Adawiyah Rahman, dkk., “Analisis Regulasi Kewenangan Bidang Pertanahan di Kota Batam”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 14, No. 1, 2021, hlm. 54.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 9.

---

<sup>31</sup> *Ibid*.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 3.



#### 4. Domografi

Masyarakat Kota Batam merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari beragam suku dan golongan. Suku yang dominan antar lain Melayu, Jawa, Batak, Minang, dan Tionghoa. Dengan berpayungkan Budaya Melayu dan menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika, Batam menjadi kondusif dalam menggerakkan kegiatan ekonomi, sosial, politik, serta budaya dalam masyarakat.

### B. Gambaran Umum Badan Pengusahaan (BP) Batam

#### 1. Sejarah Badan Pengusahaan (BP) Batam

Sejak berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 33 Tahun 1999, Otorita Batam pada saat itu harus menyerahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Kota Batam. Kemudian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007, Otorita Batam diubah menjadi Badan Pengusahaan (BP) Batam yang berada di bawah Dewan Kawasan Pusat Batam yang diketuai oleh Darmin Nasution, selaku Menteri Perekonomian. BP Batam sendiri merupakan suatu badan yang bekerja langsung dibawah kendali Menteri Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Nasional untuk mengatur pelayanan perizinan penanaman modal asing di Batam. Hal ini dimaksud untuk dapat memajukan penanaman modal, khususnya asing.<sup>33</sup>

#### 2. Visi dan Misi Badan Pengusahaan (BP) Batam

Visi Badan Pengusahaan (BP) Batam, yaitu:<sup>34</sup> “Memberikan

kontribusi bagi peningkatan investasi untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden, Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Selain itu, BP Batam memiliki suatu misi, diantaranya:<sup>35</sup>

- a. Mencari investasi asing dalam rangka mendukung struktur ekonomi yang produktif;
- b. Memberi dukungan dan fasilitas bagi pengembangan investasi yang berorientasi ekspor dalam rangka menunjang struktur ekonomi yang produktif;
- c. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang investasi pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam;
- d. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menunjang investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam;
- e. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam yang berkesinambungan;
- f. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Perizinan Rokok di Kota Batam Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> <https://bpb Batam.go.id/profil/visi-misi/>, diakses pada 18 Agustus 2023, pukul 8:30 WIB.

<sup>35</sup> *Ibid.*

## **Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas**

Rokok merupakan barang cukai yang penggunaannya meningkat setiap tahunnya. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang menyebutkan bahwa barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, serta peredarannya perlu diawasi, dan juga pemakaiannya mampu memicu dampak negatif bagi lingkungan, maka barang tersebut termasuk Barang Kena Cukai.<sup>36</sup>

Mengingat bahwa rokok merupakan salah satu penyumbang terbesar devisa negara, yang menyebabkan keberadaan rokok tetap eksis di masyarakat. Hal ini terlihat dari data Bea Cukai Tipe B Batam terkait penggunaan rokok di Kota Batam pada tahun 2020, mencapai 23,08%, tahun 2021 mencapai 26,16%, dan pada tahun 2022 mencapai 27,18%. Meningkatnya penggunaan rokok juga memiliki korelasi dengan peningkatan penerimaan negara. Berdasarkan laporan yang didapatkan dalam wawancara kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam, Bapak Ambang Priyonggo, bahwa “Kota Batam dapat menghimpun penerimaan bea dan cukai dengan total Rp 789,4 M pada tahun 2021-2022. Jika dibandingkan dengan penerimaan bea dan cukai pada tahun 2020, penerimaan bea dan cukai Batam pada rentan tahun 2021-2022 meningkat sebesar 261,84% atau melonjak sekitar Rp 9,24 M. Nominal sebesar ini juga tercapai dikarenakan adanya asistensi yang dilakukan perusahaan rokok untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan rokok, baik ke wilayah FTZ ataupun

wilayah luar FTZ yang masih berada di dalam pabean.

Namun, keuntungan ini tidak akan didapatkan apabila keberadaan rokok yang tidak memiliki izin edar resmi dari BP Batam masih beroperasi di seluruh wilayah, khususnya Kota Batam. Hal ini terlihat dari data kerugian negara terhadap pemasukan dan/atau pengeluaran rokok secara illegal, dimana pada bulan Januari-Februari, terdapat 421.960 jumlah batang rokok illegal dengan indikasi kerugian negara sebesar 640 Juta dan pada tahun 2022, terdapat 74.277.096 jumlah batang rokok illegal dengan indikasi kerugian negara sebesar 78,8 Miliar.<sup>37</sup>

Jika kecurangan tersebut setiap tahunnya meningkat, maka akan berdampak pada pendapatan negara. Akan terjadi pengurangan penerimaan dari sektor cukai rokok. Untuk meningkatkan penerimaan cukai rokok dan pengurangan penyelundupan rokok illegal atau pemakaian pita cukai palsu, maka diperlukan suatu perizinan yang harus dimiliki oleh perusahaan yang ingin mengedarkan produk rokoknya.

## **B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Perizinan Rokok di Kota Batam Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas**

Terhadap hasil penelitian yang penulis temukan, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dari implementasi perizinan rokok di Kota Batam, sebagai berikut:

### **a. Faktor Pendukung**

#### **1) Penghapusan Fasilitas Dokumen CK-FTZ dan Pemberlakuan**

---

<sup>36</sup> Adelia Muharamani, *et.al.*, “Analisis Efektivitas Pemungutan Cukai Rokok Terhadap Penerimaan Pendapatan Negara”, *Jurnal Co-Management*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 544.

---

<sup>37</sup> Laporan Tahunan Bea Cukai Tipe B Batam

## **Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam**

Penghapusan fasilitas fiskal dari pemerintah mengenai pembebasan pengenaan cukai rokok di kawasan FTZ menjadi salah satu faktor pendukung implementasi perizinan rokok menjadi lebih diutamakan. Hal ini dikarenakan adanya temuan indikasi penyalahgunaan dan ketidaktepatan pembebasan cukai. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mencabut fasilitas fiskal tersebut, sehingga penerapan barang kena cukai di Batam telah diberlakukan sama dengan daerah lainnya sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 11 Tahun 2019 mengenai pencabutan penerapan jumlah dan jenis produksi hasil tembakau tanpa pita cukai khusus Kawasan Bebas Batam.<sup>38</sup>

### **2) Kemudahan Pengurusan Perizinan dari BP Batam melalui SOP OSS**

Sebagai lembaga pengawas, BP Batam juga memfasilitasi perusahaan-perusahaan rokok yang ingin mengurus suatu perizinan, melalui OSS. Kemudahan melalui sistem online ini pada akhirnya membuat efisiensi waktu. Dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh BP Batam, seharusnya produsen perusahaan rokok tidak mempunyai alasan untuk tidak mengurus perizinan edarnya.

### **3) Operasi Gempur Rokok Ilegal**

Dalam menghadapi dan menghambat peredaran rokok

illegal, maka BP Batam yang dibantu oleh Bea Cukai Batam melakukan operasi rokok illegal. Secara umum, pengawasan rokok illegal yang dilakukan oleh Bea Cukai menggunakan skema operasi cukai dan pengolahan informasi oleh tim cyber crawling, dengan mengintensifkan peredaran rokok illegal melalui marketplace.

## **b. Faktor Penghambat**

### **1) Kurangnya kesadaran masyarakat terkait kerugian dari rokok illegal**

Masyarakat yang masih memilih untuk membeli rokok dengan harga murah membuat rokok illegal tidak akan pernah selesai untuk diberantas. Dengan banyaknya rokok illegal yang akan diedarkan, akan menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, sehingga pendanaan untuk daerah akan berkurang, karena ketidakcukupan dana negara tersebut.<sup>39</sup>

### **2) Kurangnya kesadaran produsen dan distributor dalam memproduksi rokok illegal**

Para pelaku usaha yang masih memikirkan keuntungan pribadi dibandingkan kerugian yang akan dialami oleh masyarakat dan negara menjadi salah satu faktor penghambat untuk menekan produksi rokok illegal. Hal ini dikarenakan para produsen yang tidak perlu untuk membayar cukai, dimana pembayaran cukai merupakan salah satu syarat agar perizinan pengedaran dapat dikeluarkan oleh BP Batam. Faktor pendorong yang paling dominan terjadinya peredaran rokok illegal

---

<sup>38</sup> Handrisal, *et.al.*, "Pengawasan Peredaran Rokok Khusus Kawasan Bebas di Kota Tanjung Pinang", *Journal of Government*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 194.

---

<sup>39</sup> Elmania Nur Azizah dan Aditya Subur Purwana, *Op. cit.*, hlm. 65

ini dikarenakan permintaan masyarakat dengan adanya rokok yang dijual murah. Dampak dari kurangnya kesadaran para produsen dan distributor secara tidak sengaja akan mengganggu stabilitas ekonomi negara dan daerah, serta menimbulkan persaingan tidak sehat dengan perusahaan legal lainnya.

### **3) Kurangnya pengawasan oleh instansi terkait**

Melihat letak Kota Batam yang dikeiling laut, membuat adanya suatu peluang bagi pedagang untuk mengedarkan rokok yang tidak memiliki izin edar melalui pelabuhan tikus atau pelabuhan yang tidak resmi mempunyai izin dari BP Batam. Pelabuhan tikus yang selalu terbaru membuat sulit terpantaunya pengawasan oleh instansi terkait. Dalam hal ini, Direktorat Pelayanan Lalu Lintas dan Barang serta Bea Cukai Tipe B Batam harus bekerja sama secara ekstra untuk menguatkan pengawasan agar memblokir jalur laut yang terindikasi menjadi peluang untuk pelabuhan tikus.

## **C. Upaya Peningkatan Implementasi Perizinan Rokok di Kota Batam Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas**

Beberapa strategi pengawasan terhadap peredaran rokok yang tidak memiliki izin edar atau rokok ilegal, diantaranya:

### **a. Pengawasan terhadap pabrik rokok.**

Pengawasan yang dilakukan kepada pabrik rokok yang dapat dilakukan oleh BP Batam sebagai lembaga pengawasnya, dengan dilakukannya profiling pabrik rokok, monitoring evaluasi kepatuhan pengusaha, penyegelan mesin pelinting, dan pemantauan terhadap pabrik siluman. Guna adanya profiling bagi pabrik rokok adalah untuk melihat apakah pabrik tersebut mempunyai izin edar atau tidak. Hal ini untuk meminimalisir adanya produksi yang dilakukan secara berlebihan, karena akan menimbulkan overproduction.

### **b. Pengawasan terhadap jalur distribusi dilakukan dengan analisa pergerakan kapal melalui CSS, pemetaan pelabuhan tikus, dan pelaksanaan patrol laut secara rutin.**

Pengawasan yang dapat dilakukan ini memerlukan bantuan pihak Bea Cukai terhadap pergerakan pada saat peredarannya. Direktorat Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal BP Batam bekerja sama dengan Bea Cukai Tipe B Batam untuk melakukan pemantauan terhadap pendistribusian edar rokok. Hal ini berguna agar meminimalisir indikasi kecurangan yang akan dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, dengan menitipkan sebagian slot rokok ilegal untuk di edarkan. Pihak BP Batam dan Bea Cukai juga bekerja sama untuk menentukan lokasi yang berindikasi menjadi jalur tikus bagi rokok ilegal.

### **c. Operasi Gempur Rokok Ilegal**

Pengawasan pada lokasi pemasaran dilakukan dengan operasi gempur rokok ilegal terhadap rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai, dilekati pita

cukai palsu, dilekati pita cukai bekas pakai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, dan dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Hal ini berguna agar menentukan rokok mana yang telah memiliki izin edar (rokok legal) maupun tidak memiliki izin edar (rokok illegal).

#### **d. Pengawasan pada Tim Cyber Crawling**

Tim Cyber Crawling BP Batam dan Bea Cukai Tipe B Batam, tidak hanya mengawasi transaksi jual beli rokok melalui media sosial saja, namun juga melakukan pengawasan terhadap fisik Barang Kena Cukai lainnya. Pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai bukan hanya melihat yang ada di lapangan saja, tetapi melalui sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai sebagai parameter apakah penegakan hukum direalisasikan dengan baik.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi perizinan rokok di BP Batam berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kota Batam belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan rokok sebagai barang cukai yang meningkat setiap tahunnya, tetapi menimbulkan kerugian negara karena adanya peningkatan rokok illegal dan cukai palsu, guna menghindari pengurusan perizinan untuk mengedarkan rokok, baik dalam kegiatan memasukkan dan/atau mengeluarkan rokok, khususnya di Kota Batam. Hal ini menyebabkan pengurangan penerimaan dari sektor cukai rokok. Peningkatan rokok illegal ini disebabkan perusahaan yang tidak memiliki perizinan edar sebagai syarat edar. Tujuannya agar keuntungan yang didapat lebih banyak, karena tidak perlu untuk membayar cukai rokok. Maka, dibutuhkan suatu perizinan untuk mencegah dan menghindari adanya indikasi tindakan illegal atau kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk meraup keuntungan pribadi yang jelas akan merugikan negara dalam mendapatkan penerimaan negara.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi perizinan rokok di BP Batam berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kota Batam adalah dengan mencabut keistimewaan wilayah FTZ yang bebas akan cukai dengan dicabutnya keistimewaan CK-FTZ dan pemberlakuan Peraturan Kepala BP Batam, pemberian kemudahan perizinan dari BP Batam melalui OSS, dan operasi gempur rokok illegal. Sedangkan Faktor Penghambat dalam Implementasi PP 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KPBPB adalah kurangnya kesadaran masyarakat terkait kerugian dari rokok illegal dan kurangnya kesadaran produsen serta distributor dalam memproduksi rokok illegal.
3. Upaya peningkatan implementasi perizinan rokok di BP Batam

berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kota Batam adalah dengan pengawasan terhadap pabrik rokok, pengawasan terhadap jalur distribusi dengan analisa pergerakan kapal melalui CSS, pemetaan pelabuhan tikus, pelaksanaan patrol laut secara rutin, dan pengawasan pada tim cyber crawling, serta pengoperasian gempur rokok illegal di Kota Batam.

## B. Saran

1. BP Batam dan Bea Cukai Batam agar dapat lebih memaksimalkan fungsi yang dimiliki sebagai pelaksana dan pengawas terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait perizinan rokok agar dapat terlaksana dengan sebaik mungkin.
2. Perlu dilakukannya evaluasi pada perusahaan yang mengedarkan rokok untuk melihat apakah kuota yang ditentukan oleh pemerintah resmi sudah sesuai dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah. Evaluasi ini dilakukan agar perusahaan tidak akan punya celah untuk berbuat curang atau mengedarkan rokok tanpa pita cukai.
3. BP Batam juga harus melakukan perbaikan dari segi kuantitas dan kualitas pegawainya untuk memberikan sosialisasi agar memudahkan perusahaan untuk mengurus perizinan edar rokok, baik ke wilayah FTZ maupun wilayah non-FTZ yang masih berada di dalam pabean.
4. BP Batam seharusnya juga melakukan kerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Satpol PP agar banyaknya pihak-pihak sebagai pengawasan peredaran

rokok agar peredaran rokok illegal dapat ditekan dan sebagai langkah preventif untuk perusahaan agar tidak memproduksi atau mengedarkan rokok illegal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Friedman, Lawrence M. 2018. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Penerbit Nusa Media, Bandung, 2018, hlm. 7.
- Hidayat, Syarif dan Hidayat, Agus Syarop. 2010. *Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Pontoh, Nia K. dan Kustiwan, Iwan. 2009. *Pengantar Perencanaan Perkotaan*. Bandung: ITB.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Rajagukguk, Erman. 2006. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Salim dan Syahrudin. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2019. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.

Syaukani, *et.al.* 2002. *Otonomi Daerah: Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

## B. Jurnal

Dariah, Atih Rohaeti. 2005. "Perdagangan Bebas: Idealisme dan Realitas", *Jurnal Unisba*, 21(1): 118.

Erdianto, *et.al.*, 2017. "Peranan Bea dan Cukai dalam Menanggulangi Peredaran Barang Elektronik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan di Pekanbaru", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 4(2): 9.

Handrisal, *et.al.*, 2021. "Pengawasan Peredaran Rokok Khusus Kawasan Bebas di Kot Tanjung Pinang", *Journal of Government*, 6(2): 194.

Kurniasih, *et.al.*, Herwinda. 2016. "Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa Tentang Upaya Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang", *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 4(3): 6.

Muharamani, *et.al.*, Adelia. "Analisis Efektivitas Pemungutan Cukai Rokok Terhadap Penerimaan Pendapatan Negara", *Jurnal Co-Management*, 4(1): 544.

Muzwardi, Ady. 2016. "Analisis Pengelolaan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam", *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1): 32.

Purba, Pius Sutri Gusnadi. 2022. "Peran Bea Cukai Dalam Pengawasan

Rokok Ilegal Yang Masuk Dalam Zona Ekonomi Eksklusif di Kota Batam", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum: Universitas Putera Batam, hlm. 6.

Rahman, dkk, Azura Adawiyah. 2021. "Analisis Regulasi Kewenangan Bidang Pertahanan di Kota Batam, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(1): 54.

Simamora, Janpatar. 2014. "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Jurnal Dinamika Hukum*, 14 (3): 547.

Wardani, Pratiwi Kusuma dan Khoirunurrofik. 2022. "Dampak Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Penindakan Rokok Ilegal Terhadap Konsumsi Rokok Rumah Tangga". *Jurnal: Perspektif Bea dan Cukai*, 6 (1): 47.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun

## D. Website

<https://bpbatam.go.id/profil/visi-misi/>, diakses pada 18 Agustus 2023, pukul 8:30 WIB.

[https://jdih.dgip.go.id/produk\\_kategori/view/id/3/t/peraturan+pemerintah](https://jdih.dgip.go.id/produk_kategori/view/id/3/t/peraturan+pemerintah), diakses pada 11 Mei 2023, Pukul 22:13